



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1953
TENTANG
KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu diadakan penyempurnaan dari ketentuan hukum mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang;
2. bahwa kegembiraan bekerja dari Anggota Angkatan Perang harus tetap terjamin;
3. bahwa karena itu dan berhubungan dengan perkembangan Angkatan Perang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1950 beserta perubahan-perubahannya;

Mengingat : Pasal 61 ayat 3 dan Pasal-pasal 89, 124 sampai dengan 127 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1950 beserta perubahan-perubahannya;
2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Menteri, ialah Menteri Pertahanan;
- b. Anggota tetap, ialah anggota Angkatan Perang yang diangkat dalam dinas ketentaraan untuk dipekerjakan pada Angkatan Perang pada dan sesudahnya penyerahan kedaulatan dan yang dengan suka-rela menyelenggarakan ikatan dinas menetapkan Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai undang-undang;

- c. 1. Perwira, ialah anggota tetap yang telah diangkat sebagai Letnan II Darat, Letnan Muda Laut atau Letnan Udara II ke atas;
- 2. Perwira Pertama, ialah Perwira yang berpangkat Letnan II Darat, Letnan Muda Laut atau Letnan Udara II sampai dengan Kapten Darat/Laut/Udara;
- 3. Perwira Menengah, ialah Perwira yang berpangkat Mayor Darat/Laut/Udara sampai dengan Kolonel Darat, Kolonel Laut atau Komodor Udara;
- 4. Perwira Tinggi, ialah Perwira yang berpangkat Jenderal Mayor Darat, Laksamana Muda Laut atau Laksamana Muda Udara ke atas.
- d. Bintara, ialah anggota tetap yang berpangkat Sersan Darat/Laut/Udara sampai dengan pembantu Letnan Darat, Ajudan Laut atau Letnan Muda Udara I;
- e. Prajurit, ialah anggota tetap yang berpangkat Prajurit II Darat, Kelasi II Laut atau Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara.

BAB II

PENGANGKATAN, PENAIKAN, DAN PENURUNAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Presiden.
- (2) Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diangkat dan dinaikkan pangkatnya oleh Menteri atas nama Presiden.
- (3) Anggota tetap yang diangkat, dinaikkan dan diturunkan pangkatnya oleh atau atas nama Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada pengangkatan pertama tiap-tiap anggota tetap diwajibkan mengucapkan sumpah (janji) menurut cara-cara dan di hadapan pembesar tentara, yang akan ditentukan oleh Menteri.
- (2) Sumpah (janji) yang dimaksud dalam Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.
 "Saya, bersumpah (berjanji).
 Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh.
 Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhati bimbang dan tidak memajukan syarat apapun juga, baik lahir maupun batin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan,
 Bahwa saya akan setia kepada Negara
 Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara,
 Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan tentara,
 Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnya".

Pasal 4

Anggota tetap mempunyai pangkat sebagaimana yang sebelum keluarnya Undang-undang ini telah ditetapkan oleh Pembesar yang berhak mengangkat, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang beserta perubahan-perubahannya.

Pasal 5

- (1) a. Tiap-tiap anggota tetap yang memenuhi syarat-syaratnya berhak untuk dinaikkan pangkatnya.
b. Mereka yang merasa dirugikan haknya tersebut pada huruf a, berhak mengajukan pengaduan kepada Pembesar-pembesar yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 2.
- (2) Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggota tetap harus menunjukkan keberanian, kerajinan, kegiatan bekerja dan keperwiraan yang disertai dengan kelakuan yang baik, mempunyai kecakapan dan kesanggupan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam hal-hal yang khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Presiden atau Menteri, masing-masing menurut kekuasaannya tersebut dalam Pasal 2, dapat memberikan pangkat secara luar biasa dengan menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut ayat 2.

Pasal 6

Anggota tetap yang berpangkat Perwira tidak dapat diturunkan pangkatnya, baik sebagai hukuman tata-tertib tentara, maupun sebagai tindakan tata-usaha.

Pasal 7

- (1) Anggota tetap yang berpangkat Bintara dan Prajurit tidak dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya, sebagai tindakan tata-usaha.
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, jika tidak ada alasan-alasan yang tertentu untuk diperhentikan, mereka yang tersebut dalam ayat 1 dapat diturunkan pangkatnya atau tingkatan-pangkatnya sebagai tindakan tata-usaha, atas pernyataan kesediannya sendiri.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Anggota tetap yang berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Presiden.
- (2) Anggota tetap yang berpangkat Perwira Pertama diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh Menteri atas nama Presiden.
- (3) Anggota tetap lainnya diperhentikan dari pangkatnya dalam dinas ketentaraan oleh atau atas nama Menteri.